



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 22 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Pasal 88 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Enrekang.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Enrekang.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Piutang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
12. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber

lain.

13. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
14. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
15. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet.
16. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
17. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak atas Bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak mempunyai kedudukan yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan

kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
25. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
26. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang

meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

30. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
31. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak
32. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Jenis pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang pajak daerah meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Piutang Pajak daerah yang dapat dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai Piutang Pajak daerah yang tercantum dalam:
 - a. SPPT;
 - b. SPTPD;
 - c. SKPD;

- d. SKPDKB;
- e. SKPDKBT;
- f. STPD;
- g. Dokumen lain yang memuat besarnya ketetapan pembayaran dan sisa tunggakan Pajak Daerah; atau
- h. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus di bayar bertambah.

Pasal 3

- (1) Piutang pajak daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk wajib pajak orang pribadi adalah piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena :
 - a. wajib pajak dan/ atau penanggung pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan dan kekayaan;
 - b. wajib pajak dan/ atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - d. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/ atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Piutang pajak daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk wajib pajak badan adalah piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena :
 - a. wajib pajak bubar, likuidasi atau pailit dan penanggung pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - c. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/ atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

piutang pajak untuk wajib pajak pribadi atau badan dapat dihapuskan jika :

- a. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
- b. satu objek pajak memiliki lebih dari 1 (satu) Ketetapan Pajak Daerah yang sama (Pajak Ganda) yang didukung dengan laporan hasil penelitian;
- c. objek pajak merupakan fasilitas sosial atau fasilitas umum yang didukung dengan surat keterangan Kepala Desa/ Lurah dan laporan hasil penelitian;
- d. penanggung utang/ wajib pajak terkena bencana alam yang objek pajaknya hilang permanen/ menjadi fasilitas umum dan fasilitas sosial dan diperkuat dengan surat keterangan dari pihak yang terkait; dan
- e. sebab lain yang sejenis sesuai dengan hasil penelitian.

BAB III

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 4

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Piutang Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali jika Wajib Pajak melakukan tindak pidana Perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan Piutang Pajak dihitung sejak tanggal penyampaian Surat tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diketahui dari bukti pengajuan permohonan angsuran, penundaan pembayaran, atau permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB IV
TATA CARA PENGHAPUSAN
Pasal 5

- (1) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak dari Bapenda.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Permohonan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat WP;
 - b. jumlah piutang Pajak;
 - c. tahun Pajak; dan
 - d. alasan penghapusan.

Pasal 6

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan penelitian oleh Bapenda.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditunjuk atau bidang terkait dan atau Jurusita Pajak dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (4) Laporan hasil penelitian terlebih dahulu di *reviu* oleh Inspektorat dan dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Tim yang ditunjuk atau bidang terkait dan/ atau Jurusita Pajak menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bapenda.
- (3) Kepala Bapenda menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan penelitian kepada Bupati.

Pasal 8

Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh:

- a. bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
- b. bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 9

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak daerah.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda melakukan hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 10

Format jenis surat, capaian hasil, berita acara, daftar usulan/ rekapitulasi dan Keputusan Bupati dalam rangka pengusulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 13 Maret 2020
BUPATI ENREKANG,
ttd

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 13 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,
ttd

B A B A
BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 NOMOR